



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321567 Faks : (0474) 321567

Email : [perpustakaanluwutimur@gmail.com](mailto:perpustakaanluwutimur@gmail.com)

Website : [kpadd-lutim.info](http://kpadd-lutim.info)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 33 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TUGAS APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada, masyarakat dan OPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan tugas ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Bahwa terbitnya pelaksanaan tugas dimaksud, dipandang perlu menuangkannya dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45071);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : ASN yang bernama **ERYWANTO PALIMBONG** Nip. 198312162010011006 Pangkat Pengatur Tk.I, II/d terhitung tanggal 1 Mei 2023 bertugas Sebagai Administrasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur.
- KEDUA** : Tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 1 Mei 2023

Kepala Dinas,



**S A T R I, S E**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005